




BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN CILACAP

SEKSI REHABILITASI  
KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN REHABILITASI NAPZA  
SEHATI BNNK CILACAP

Nomor SOP	: SOP/149/IV/Ka/RH.00/2023/BNNK-CLP
Tanggal Pembuatan	: April 2023
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: April 2023
Disahkan oleh	
Nama SOP	: KONSELING INDIVIDU

#### Dasar Hukum :










1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Inpres No. 7 tahun 1995 Tentang Penyusunan Sistem dan Prosedur Kegiatan, serta Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan KemenKes No. 269/MENKES/PER/III/2018 Tentang Rekam Medis;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 02 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.23 tahun 2017 tentang perubahan kelima atas peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.3 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
12. Konsensus Tatalaksana Adiksi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;
13. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Rawat Jalan di Instansi Pemerintah;
14. Program Kerja Seksi Rehabilitasi BNNK Cilacap Tahun 2021.

#### Kualitas Pelaksana :

1. Mampu melaksanakan kegiatan konseling adiksi dengan baik secara profesional
2. Memahami teknik konseling adiksi
3. Petugas konseling yaitu Konselor Adiksi terlatih dari berbagai profesi dan tenagapsikologi

<b>Keterkaitan :</b>
1. SOP Asesmen
<b>Peringatan :</b>
1. Jika tidak terlaksana, tidak dapat diperoleh intervensi psikologis berupa pendekatan melalui suatu kolaborasi antara konselor adiksi dengan klien dalam perencanaan yang didiskusikan dan disetujui bersama.

<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
ATK, Rekam Medis Klien, Formulir Pencatatan Konseling
<b>PencatatandanPendataan :</b>
1. Pendokumentasian dalam rekam medis klien berupa resume konseling
2. Disimpan sebagai data medis klien dalam bentuk manual dan elektronik untuk kebutuhan SIRENA

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Klien	Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Menyiapkan Rekam Medis Klien			- Rekam Medis Klien, ATK, Formulir Pencatatan Konseling	5 menit	Instrumen siap	
2.	Mengarahkan klien ke ruang konseling /tempat yang telah di sediakan			- Ruang konseling / ruang yang di sediakan	3 menit	Klien dan Petugas sudah berada dalam ruangan yang telah di sediakan	Konselor / Petugas Konseling
3.	Melakukan konseling dengan teknik dan standar pedoman yang ada (terbangun suatu hubungan teraupetik sesuai kebutuhan klien)			- Rekam Medis Klien, ATK, Formulir Pencatatan Konseling - Pedoman Pelaksanaan Konseling Individu	30 – 60 menit	Resume Konseling	Konselor / Petugas Konseling
4.	Menyimpulkan, membuat rencana aksi dan merencanakan pertemuan konseling selanjutnya			- Rekam Medis Klien, ATK, Formulir Pencatatan Konseling	5 menit	Kontrak dengan Klien	Konselor / Petugas Konseling
5.	Menolak pemberian apapun dari klien			- Uang / barang pemberian	2 menit		
6.	Keluar dari ruang konselor / ruang yang di sediakan.				3 menit	Klien sudah meninggalkan ruang periksa	
7.	Mengarsipkan rekam medis yang telah di gunakan			- Rekam Medis Klien	5 menit	Semua rekam medis klien tersimpan	
	<b>TOTAL</b>				<b>83 Menit</b>		

**Ctatan :**

Layanan konseling kepada klien minimal 4 kali pertemuan dan maksimal 8 kali pertemuan sesuai rencana terapi, kebutuhan dan tahapan perubahan perilaku klien.